



## **EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DESA MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA CIPAMEKAR KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG**

**Candra Setiadi<sup>1)</sup>, Toto Kushartono<sup>2)</sup>, Dadan Kurnia<sup>3)</sup>**

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi pedesaan yang berperan penting dalam mendukung penguatan perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha yang dijalankan dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembangunan desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cipamekar, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak empat orang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Direktur BUMDes, dan Tokoh Masyarakat Desa Cipamekar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Richard M. Steers untuk mengukur efektivitas, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cipamekar, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, dikategorikan cukup efektif.

**Kata Kunci:** *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kemandirian Ekonomi Desa, Efektivitas, Pembangunan Desa, Manajemen*

### **Abstract**

*Village-Owned Enterprises are rural economic institutions that play an important role in supporting the strengthening of the village economy. Village-Owned Enterprises are businesses run and managed by the village government and the village community. The purpose of this study is to determine the effectiveness of village development through the management of Village-Owned Enterprises in Cipamker Village, Conggeang Sub-District, Sumedang District. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were conducted using observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The number of informants in this study was four, providing information from the Village Head, Village Secretary, BUMDes Director, and Village Community Leaders of Cipamekar Village. The theory used in this study was Richard M. Steers' theory to*

*measure effectiveness, namely Goal Achievement, Integration, and Adaptation. The results of this study indicate that the effectiveness of village development through the management of the Village-Owned Enterprise in Cipamekar Village, Conggeang District, Sumedang Regency, is categorized as sufficiently effective.*

**Keywords:** *Institutional village enterprises (BUMDes), economic independence of the village, Effectiveness, Village Development, Management.*

## **PENDAHULUAN**

Desa memiliki peran yang sangat penting bagi upaya pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan pada tingkat yang paling dasar yang dikenal dengan otonomi desa. Pentingnya memperkuat pembangunan desa dengan strategi membangun desa maju dan mandiri guna mengurangi perbandingan sosial dan ekonomi serta menopang derajat kependudukan desa yang sebelumnya tampak memprihatinkan. Kebijakan pemerintah tentang program pembangunan desa maju dan mandiri mendapat sambutan dan dukungan yang baik. Akibatnya, desa tidak lagi menjadi obyek, melainkan subyek pembangunan. Sa'dullah (2016) dalam situs resmi Kementrian Desa menyampaikan bahwa "Desa memiliki peran penting dalam upaya pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan yang berdampak signifikan terhadap upaya pembentukan stabilitas nasional."

Akibatnya, pemerintah telah membuat banyak inisiatif untuk mendorong pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum memberikan kontribusi yang berarti untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa dan kota sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan saling melengkapi, sehingga diperlukan keselarasan pembangunan yang seimbang sehingga masing-masing dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional secara keseluruhan.

Namun pada kenyataannya pembangunan di pedesaan dan pembangunan di daerah perkotaan sangat mencolok perbedaannya, dengan pertumbuhan pedesaan yang cukup lambat. Jika ditelaah lebih dekat, jelas bahwa kemajuan di Indonesia lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan masyarakat desa sampai saat ini. Pembangunan gedung, pabrik, perumahan, dan fasilitas umum untuk mendukung aktivitas masyarakat merupakan hal yang lumrah di perkotaan dengan sektor industri yang berkembang pesat. Sementara itu, daerah pedesaan masih tertinggal

dari sektor pertanian yang masih dikelola secara tradisional sehingga menimbulkan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sebagian besar penduduk pedesaan dianggap kurang beruntung secara ekonomi atau tidak berdaya (miskin), kurang berpendidikan, dan kurang berpengetahuan; dengan demikian, mereka harus diberdayakan agar lebih efektif dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemajuan pembangunan ekonomi nasional hanya dapat dicapai jika perekonomian di tingkat provinsi dalam kondisi yang baik. Jika kabupaten tersebut memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi, maka provinsi tersebut akan maju secara ekonomi. Kontribusi ekonomi pedesaan yang kuat terhadap kemajuan ekonomi suatu Kabupaten dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Pembangunan pedesaan mencakup lebih dari sekedar pembangunan fisik tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumberdaya manusia, pengelolaan sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja, dan pengelolaan pedesaan. Ini semua adalah jenis pembangunan desa yang dapat dibangun desa sebagai penanda kompetensi desa dalam membangkitkan potensi. Campur tangan yang berlebihan dari pemerintah pusat atau daerah menjadi salah satu penyebab kegagalan pembangunan desa karena menghambat kreativitas dan kecerdikan masyarakat dalam meningkatkan potensi dan ekonomi masyarakat. Yuyun (2023) menjelaskan bahwa :

Pembangunan yang sedang berlangsung sekarang ini merupakan pembangunan yang menyeluruh dan merata baik secara materil maupun spiritual dalam rangka tercapainya kesejahteraan penduduknya salah satunya adalah dengan adanya pembangunan ekonomi daerah pada saat ini yaitu suatu Proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya berkolaborasi untuk mengelola serta menginisiasi pembangunan daerah dengan seksama.

Akibatnya, pemerintah daerah harus mampu menganalisis potensi sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan dan menumbuhkan ekonomi daerah, dengan melibatkan masyarakatnya dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pembangunan ini dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merupakan tokoh

utama pembangunan serta pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memimpin, mendorong, dan menciptakan lingkungan yang mendorong kegiatan masyarakat dan pemerintah agar saling mendukung dan melengkapi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Desa harus mampu mengatur, mengembangkan, dan membimbing warga agar dapat melengkapi semua kebutuhan sesuai dengan potensi desa. Jika masyarakat dan pemangku kepentingan bergotong royong membangun Desa, misalnya dengan meningkatkan kualitas pertanian, memajukan dunia usaha/usaha, membangun koperasi yang berhasil, dan meningkatkan daya tarik daya tarik wisata di Desa, maka Desa dapat menjadi sebuah pusat pusat untuk memenuhi kebutuhan warganya. Alhasil, Desa tidak lagi menggantungkan harapan terhadap bantuan Pemerintah Pusat, namun Desa bisa berkembang dengan sendirinya.

Pemerintahan desa merupakan subsistem pemerintahan daerah yang berwenang mengatur dan menangani kepentingan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Budiono (2015: 116) menyatakan bahwa “salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk secara otonom mengendalikan lembaga ekonomi desa”.

Dalam rangka membangun ekonomi desa dapat dilakukan beberapa langkah strategis yang berkaitan dalam rangka memandirikan masyarakat desa serta mensejahterakan rakyatnya, antara lain mendukung masyarakat desa untuk berperan aktif dalam menyusun kebijakan pembangunan desa dan mengembangkan perencanaan dan penganggaran desa yang responsif, partisipatif, serta transparan. Membentuk organisasi atau lembaga ekonomi lokal yang mandiri dan produktif berbasis aset atau potensi desa. Menciptakan sistem pengembangan potensi desa yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat dengan menumbuhkembangkan ekonomi desa serta mengembangkan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang kepemilikannya dipegang dan dikelola oleh desa yang didirikan untuk menggali potensi dan kemampuan desa dan masyarakat desa. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa maupun kepentingan umum.

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUMDes diharapkan dapat mendorong perekonomian pedesaan karena menjadi sumber pendapatan sebagian desa. Badan usaha ini telah diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Setelah BUMDes berdiri, harus dilakukan usaha peningkatan kapasitas yang didorong oleh prosedur kebijakan daerah (pemerintah/kota) yang menjamin usaha ini dan melindunginya dari ancaman investor besar (UUD, 2014). Khususnya dengan membentuk organisasi ekonomi yang seluruhnya dijalankan dan dikelola oleh masyarakat desa. Sehingga keberadaan BUMDes ini tidak dikuasai atau dialihkan fungsinya. BUMDes adalah lembaga ekonomi pedesaan yang memerlukan landasan kokoh untuk terus tumbuh dan berkembang. Kepemilikan BUMDes dengan demikian menjadi milik desa dan dijalankan bersama, dengan tujuan utama menciptakan ruang lingkup usaha yang mendorong pembangunan ekonomi yang sehat dan baik dengan meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat sekitar, serta ikut serta dalam pembangunan nasional. sistem ekonomi sebagai organisasi ekonomi. BUMDes juga disebut sebagai lembaga sosial yang bekerja untuk kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan sosial. Namun, BUMDes juga merupakan organisasi komersial yang mencari keuntungan dari penjualan barang atau jasa kepada masyarakat umum.

## **1. PEMBAHASAN**

### **Pembangunan Ekonomi**

Menurut (Siagian, 2001: 13), dalam rangka mewujudkan bangsa yang modern, pembangunan berarti usaha bersama, atau rangkaian usaha-usaha tersebut, dari bangsa, negara, dan pemerintah. Terlepas dari penjelasan sebelumnya bahwa pembangunan ekonomi menurut Todaro (1994) berpendapat bahwa “pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan. Sedangkan pembangunan dapat dipahami sebagai proses multidimensional yang meliputi percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan atau penghapusan kemiskinan, perubahan mentalitas seseorang serta struktur lembaga suatu negara”.

Selain itu menurut Kuncoro (2003: 14) “Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari bermacam ideologi dalam merancang ataupun menerapkan kebijakan. Perubahan dalam struktur sosial, perilaku, dan institusi merupakan contoh pembangunan non-ekonomi yang berkontribusi dalam proses pembangunan ekonomi”. Kemudian Jhingan (2002) berpendapat bahwa “Isu pembangunan ekonomi di negara berkembang dalam studi pembangunan ekonomi ini membuat para ahli ekonomi tertarik mulai dari Adam Smith, Kaum Merkantilis hingga Marx dan Keynes”.

Tujuan pembangunan ekonomi, sebagaimana digariskan oleh Suryana (2000: 6), adalah sebagai berikut:

- a) Memastikan kebutuhan pokok tercukupi seperti makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan keamanan melalui peningkatan produksi dan peningkatan distribusi atau pemerataan kebutuhan ini.
- b) Meningkatkan kualitas hidup melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan akses ke pekerjaan yang stabil, peningkatan kemungkinan pendidikan, dan fokus pada nilai-nilai budaya dan manusia. Semua ini dilakukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk meningkatkan harga diri bangsa dan individu.
- c) Memberi lebih banyak kebebasan ekonomi dan sosial dengan melepaskan masyarakat dari pola pikir perbudakan dan ketergantungan, tidak hanya pada satu sama lain dan bangsa lain, namun juga pada penyebab ketidaktahuan dan penderitaan manusia.

Dari penjelasan sebelumnya, dengan pembangunan ekonomi maka penghasilan suatu masyarakat atau perekonomian akan meningkat. Seiring dengan membaiknya ekonomi, masyarakat akan memperoleh manfaat dari peningkatan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Adanya BUMDes Tirta Mekar diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi di desa Cipamekar dengan mengelola usaha-usaha yang ada di BUMDes ini masyarakat diharapkan bisa berkontribusi memajukan desa Cipamekar. Maka perlu adanya pengetahuan yang lebih supaya masyarakat di desa Cipamekar bisa lebih paham dan mengerti apa itu BUMDes dan bagaimana cara untuk mengelolanya dan mengembangkannya.

## **Pengelolaan**

Dalam KBBI, (2016b) "Manajemen ataupun pengelolaan asal kata dari kelola. Yaitu merupakan proses memimpin, mengelola, membantu perumusan tujuan dan kebijakan kemudian memantau pelaksanaan dengan tujuan menjadi lebih baik lagi".

Handayani (1997: 9). Berpendapat bahwa "pengelolaan dapat dianggap sebagai sarana yang digunakan organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Merencanakan, mengatur, mengarahkan dan memantau kegiatan anggota agar tercapainya tujuan yang telah ditentukan dalam suatu organisasi".

Beberapa perspektif yang dikemukakan di atas menyatakan bahwa manajemen dan sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap organisasi. Pengelolaan adalah proses mengarahkan instansi atau organisasi menuju tujuannya melalui penggunaan perencanaan strategis, operasionalisasi, dan kontrol.

## **Badan Usaha Milik Desa**

BUMDes, atau badan usaha milik desa, adalah organisasi/usaha yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal. Menurut buku pedoman BUMDes Depdiknas, BUMDes adalah badan ekonomi milik desa yang didirikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes lahir atas prakarsa dan partisipasi warga dalam hal perencanaan dan pendirian. Selain itu, BUMDes merupakan perwujudan dari keterlibatan masyarakat desa secara utuh, sehingga mencegah terbentuknya model bisnis yang didominasi oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Definisi BUMDes "BUMDes adalah badan usaha yang dikelola masyarakat dan pemerintah di desa dengan tujuan memperkuat ekonomi lokal dan memupuk persatuan sosial yang lebih besar," klaim Maryunani (2008). "BUMDes merupakan lembaga usaha lokal yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa."

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) (2007: 5), terdapat 7 (tujuh) ciri mendasar

yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya. Ini adalah sebagai berikut:

- a. Usaha ini dimiliki dan dikelola oleh desa secara kolektif.
- b. Sumber dana usaha berasal dari desa sebesar 51% dan masyarakat 49% melalui investasi modal (saham atau bagian).
- c. Kegiatan operasional mengadopsi prinsip bisnis yang berasal dari budaya setempat.
- d. Jenis usaha yang dijalankan ditentukan oleh potensi dan informasi dari pasar.
- e. Keuntungan yang didapatkan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (investasi) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f. Didukung oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- g. Pelaksanaan operasional diatur secara bersama oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan anggota.

Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan berikut digunakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa:

- a. Menteri Dalam Negeri memberikan pembinaan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria BUMDes;
- b. Gubernur memberikan sosialisasi, pedoman teknis baku, prosedur, dan kriteria pengelolaan, serta memfasilitasi percepatan pengembangan permodalan dan pengembangan pengelolaan BUMDes di Provinsi;
- c. Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia, serta prakarsa di permodalan yang ada (Permendagri, 2010).

Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa serta dikelola oleh kedua belah pihak dalam upaya mencapai keuntungan bersama sebagai sumber pendapatan asli desa. pendapatan (PADes). dapat diperoleh dari

BUMDes, dan sebagai akibatnya, kebutuhan ini akan memotivasi setiap Pemerintah Desa untuk memberikan “niat baik” dalam menanggapi pembentukan BUMDes. BUMDes harus berbeda dengan organisasi ekonomi lainnya karena merupakan salah satu lembaga ekonomi berbasis pedesaan. Hal ini dilakukan dengan harapan kehadiran dan efektifitas BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan secara signifikan.

### **Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa**

Pendirian BUMDes tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.

### **Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa**

Tujuan pendirian BUMDes menurut Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2015 yaitu :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Penyediaan barang dan jasa yang dikelola bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Desa diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik produktif maupun konsumtif, guna memenuhi tujuan BUMDes tersebut di atas. BUMDes juga harus dapat menawarkan jasa kepada pihak luar desa yang bukan anggota dengan menetapkan harga barang dan jasanya sesuai dengan norma pasar. Hal ini menunjukkan adanya struktur kelembagaan yang telah disepakati bersama untuk mencegah terjadinya distorsi ekonomi pedesaan akibat inisiatif BUMDes. Direncanakan Pemerintah Desa akan berpartisipasi dalam BUMDes baik sebagai pemangku kepentingan terbesar atau co-founder dari daerah setempat.

Mendirikan dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah contoh bagaimana ekonomi produktif desa dikelola secara kooperatif, partisipatif, dan berkelanjutan. transparan dan emansipatoris. Agar dapat dipertanggung jawabkan dan agar penyelenggaraan badan-badan korporasi tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri, perlu dilakukan berbagai upaya. Melalui pelayanan yang dijalankan oleh masyarakat dan Pemdes, tujuan BUMDes dijalankan secara produktif dan konsumtif. Lindungi pengguna dari gangguan luar yang berbahaya sebagai bukti bahwa Anda memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM (Kinerja Pelayanan Minimal) harus dipenuhi (baik dari dalam maupun luar desa). Organisasi ini juga harus dapat melayani komunitas yang bukan anggota dengan membebaskan tarif pasar untuk layanannya dan mengirimkannya kepada mereka. Pemerintah Desa ikut serta dalam pendirian BUMDes sebagai badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam masyarakat Desa. Hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan penyelesaian yang telah ditetapkan.

BUMDes merupakan sebuah badan yang didirikan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Dalam pengelolaannya BUMDes harus menggunakan prinsip-prinsip sebagai pedoman untuk berpikir dan bertindak. Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) (2007: 12), prinsip-prinsip pendirian BUMDes diantaranya adalah:

a. Kooperatif

Prinsip kerjasama harus selalu ditonjolkan dalam menjalankan bisnis. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam masyarakat desa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BUMDes didirikan sebagai badan hukum.

b. Partisipatif

Semua pihak yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat memajukan usaha BUMDes, baik secara cuma-cuma maupun setelah diminta.

c. Emansipatif

Harus ada perlakuan yang adil bagi semua peserta BUMDes, tanpa membedakan kelas, ras, atau agama. Terlepas dari perbedaan latar belakang, masyarakat desa sepenuhnya diberikan kendali atas proses operasionalisasi BUMDes.

d. Transparan

Karena BUMDes adalah lembaga keuangan yang melayani masyarakat pedesaan—di mana prinsip-prinsip seperti keterbukaan dan keterbukaan sangat penting—penting untuk menjalankan operasionalnya dengan cara yang benar-benar transparan. Efisiensi BUMDes dapat berdampak besar pada kualitas hidup masyarakat pedesaan.

e. Akuntabel

Akuntabilitas teknis dan administratif harus diperlukan untuk semua operasi perusahaan. Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan contoh sempurna dari pengelolaan ekonomi produktif yang bertanggung jawab. Untuk memastikan bahwa pengelolaan entitas korporasi ini

berjalan dengan sukses, efisien, profesional, mandiri, dan bertanggung jawab, diperlukan upaya desa yang cukup besar.


f. **Sustainabel**

Aspek krusial lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat untuk berinvestasi sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat yang mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa BUMDes dalam pengelolannya bertujuan untuk mendorong kemandirian dan kemampuan desa dalam meningkatkan perekonomian di tingkat desa.

**Efektivitas pembangunan Ekonomi Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.**

Pemerintahan Desa Cipamekar membentuk BUMDes sebagai wadah lapangan pekerjaan dan penggerak perekonomian desa sesuai dengan potensi yang dimiliki desa Cipamekar. Pemerintah Desa Cipamekar membuat BUMDes sesuai dengan peraturan desa Tahun 2008 mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tugas dan tanggung jawab badan pengurus dan pengelolaan melaksanakan kegiatan usaha dan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa dan melaporkan kemajuan dan perkembangan kepada badan pengawas/komisaris dan pemerintah desa. Terkait efektif atau tidaknya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan ekonomi di Desa Cipamekar, perlu dikaji lebih dalam apakah Masyarakat yang bergabung dan berkaitan dengan organisasi tersebut telah mencapai tujuan secara maksimal.



**Gambar 1.** Diagram Indikator Efektivitas BUMDes

Pada penelitian ini teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori Efektivitas menurut (Duncan dalam M. R. Steers, 1985: 53) yaitu Pencapaian Tujuan, integrasi, dan Adaptasi. Berikut ini merupakan penjelasan pada saat peneliti mewawancarai setiap informan yaitu dari Kepala Desa, Direktur BUMDes, dan Masyarakat, guna untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

### **Pencapaian Tujuan**

Untuk memahami pencapaian Tujuan Dalam Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mekar di Desa Cipamekar, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, dapat dilakukan melalui hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah selama ini usaha yang dijalankan oleh BUMDES di Desa Cipamekar telah berhasil dalam membantu perekonomian masyarakat :

*“Sudah sangat bermanfaat dan membantu, karena usaha yang dijalankan oleh BUMDES kami didasarkan pada hasil pembicaraan dengan masyarakat.”(Direktur BUMDES)*

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Cipamekar menggunakan pertanyaan yang serupa untuk menggali informasi lebih dalam mengenai seberapa efektif BUMDES dalam mendukung perekonomian masyarakat di desa Cipamekar :

*“Ya, Alhamdulillah, dampaknya sudah mulai terasa dengan baik. Terutama dari unit bisnis yang bergerak dalam perdagangan hasil pertanian yang diolah*

*serta penyediaan kebutuhan sehari-hari. Masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan sehari-hari dengan harga yang kompetitif. Selain itu, sektor pariwisata di Sirah Cipelang juga mulai menunjukkan pertumbuhan, meskipun masih memerlukan lebih banyak upaya promosi. Dengan jelas, BUMDes ini menjadi salah satu pilar utama dalam peningkatan ekonomi desa kami” (Kepala Desa)*

### **Integrasi**

Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa efektif pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDES di Desa Cipamekar dalam melibatkan masyarakat, peneliti melaksanakan wawancara dengan Ketua BUMDes Cipamekar. Hasil wawancara tersebut dapat dilihat berdasarkan pertanyaan yang diajukan, yaitu “Apakah BUMDES melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengelolaannya?” Balasan dari Ketua BUMDes menunjukkan bahwa:

*“Kami pasti akan selalu melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan, meskipun tidak semua anggota masyarakat terjun secara langsung. Namun, dalam pelaksanaannya, kami selalu melibatkan berbagai elemen dari berbagai lapisan masyarakat”(Ketua BUMDES)*

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Cipamekar menggunakan pertanyaan serupa untuk menggali informasi lebih dalam mengenai sejauh mana BUMDES melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaannya. Kepala Desa Cipamekar menyatakan bahwa :

*“Sejak awal proses pembentukan dan penentuan jenis usaha yang akan dilaksanakan, kami telah melibatkan masyarakat desa”(Kepala Desa.*

Selanjutnya, Peneliti melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Desa Cipamekar menggunakan pertanyaan yang serupa untuk mendalami sejauh mana BUMDES melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengelolaannya. Kepala Desa Cipamekar menyatakan bahwa :

*“iya sudah dilibatkan dan sudah pernah ikut ”(Tokoh Masyarakat)*

### **Adaptasi**

Untuk memahami dan menganalisis efektivitas pembangunan ekonomi desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cipamekar terkait adaptasi lingkungan dan perkembangan, peneliti melaksanakan wawancara

dengan Kepala Desa Cipamekar. Hasil dari wawancara tersebut akan ditampilkan berdasarkan pertanyaan yang diajukan “ Apakah upaya yang telah dilakukan sejauh ini sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat”

*“Tentu, kami sudah dapat memberikan manfaat yang nyata, karena kegiatan yang kami lakukan di BUMDes telah didasarkan pada saran dan masukan dari masyarakat, yang mana hal tersebut adalah suatu kebutuhan bagi mereka.” (Kepala Desa)*

Selanjutnya selain melakukan wawancara dengan Pihak Kepala Desa, Penelitian juga melakukan wawancara dengan Ketua BUMDes untuk mengetahui lebih jauh tentang usaha yang dijalankan selama ini apakah sudah mampu memberikan manfaat bagi masyarakat:

*“sudah cukup, saya kira selama ini usaha yang kita jalankan sudah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat” (Ketua BUMDES)*

Selanjutnya selain melakukan wawancara dengan Pihak Kepala Desa, Penelitian juga melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang usaha yang dijalankan selama ini apakah sudah mampu memberikan manfaat bagi masyarakat:

*“belum, belum mampu memberikan manfaat kepada masyarakat” (Tokoh Masyarakat)*

Berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah yang berpihak pada masyarakat kecil khususnya di daerah pedesaan, sebab pedesaan adalah salah satu bagian penting dalam tujuan pemerintah yaitu menciptakan ekonomi dan pemberdayaan berbasis kerakyatan. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah membuat kebijakan berjenis lembaga ekonomi.

Semenjak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan bahwa Desa berhak mendirikan suatu badan usaha yang biasa disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuat Desa berpeluang mengembangkan perekonomian Desa serta pemberdayaan yang berbasis kerakyatan. BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang ada di Desa guna untuk mencapai suatu tujuan yakni kesejahteraan bagi masyarakat, serta nantinya dapat menggerakkan ekonomi Desa. Untuk mendirikan sebuah

Badan Usaha Milik Desa, diperlukan pertimbangan yang sangat matang karena dalam menentukan jenis usaha yang akan dijalankan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa. Serta harus memikirkan apa yang diperlukan oleh pasar dan peluang yang menjanjikan agar usaha yang dijalani mampu memberikan keuntungan bagi BUMDes.

Di Kabupaten Sumedang yang terdiri dari 26 kecamatan dan 270 desa serta 6 kecamatan telah dialokasikan dan beroperasi sebanyak 270 Badan Usaha Desa (BUMDES). Dari 270 Bumdes, 29 BUMDes masuk kategori Mandiri. Untuk katalog dasar 22 BUMDes. Kemudian untuk kategori berkembang sebanyak 136 BUMDes dan untuk kategori lanjutan sebanyak 83 BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Cipamekar memiliki nama yaitu BUMDes Tirta, BUMDes ini didirikan pada tahun 2008.

BUMDes adalah organisasi ekonomi pedesaan yang mana menjadi bagian penting dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. oelh karenanya, diperlukan upaya sistematis yang mampu mengelola asset ekonomi demi meningkatnya daya saing pedesaan. BUMDes merupakan intrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai potensi yang bermanfaat. hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa dengan menciptakan lapangan pekerjaan, serta memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan Asli Desa.

Dari hasil rekapitulasi jawaban hasil wawancara tersebut serta dari pengamatan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti. Maka peneliti menyimpulkan atau membahas dengan didukung teori (Duncan dalam M. R. Steers, 1985: 53) , yaitu Pencapaian Tujuan, Integritas, dan Adaptasi, yang kemudian indikator tersebut menjadi tolak ukur dalam mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mekar di Desa Cipamekar Kecamatan Conggenag Kabupaten Sumedang dengan hasil Cukup Efektif dapat dilihat pada uraian hasil penelitian berikut ini.

### **Pencapaian Tujuan**

Pencapaian Tujuan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Untuk mengukur

kerberhasilan dalam suatu program dapat dilihat dari seberapa jauh program tersebut dalam mencapai tujuannya. Dimana dalam hal ini yang diartikan sebagai pencapain tujuan adalah upaya pencapaian tujuan dipandang sebagai suatu proses. Efektivitas Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mekar desa Cipamekar yang dikemukakan oleh (Duncan dalam M. R. Steers, 1985: 53), yang dapat dilihat dari indikator Pencapaian Tujuan maka dapat diketahui bahwa Efektivitas pembangunan Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mekar Di Desa Cipamekar Sudah Cukup Efektif, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil dari wawancara dengan ke 4 (Empat) informan yang berdasarkan pada indikator Pencapaian Tujuan. Maka, berdasarkan pada indikator Pencapain Tujuan dapat disimpulkan Cukup Efektif.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek (2017), Nurcahyani (2022), dan Alfina Saputri (2023). Yang telah menyimpulkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Cukup Efektif dan sudah berjalan dengan baik.

### **Integrasi**

Salah satu indikator yang digunakan unuk mengukur efektivitas Pembangunan Ekonomi Desa Melalui pengelolaan Badan Usaha Molik Desa pada suatu program adalah integrasi, yang mana menurut indikator integrasi, organisasi yang dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa dapat dikatakan efektif apabila mampu mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Yang lebih tepatnya integrasi merupakan hal yang menyakut proses sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal integrasi merupakan bagaimana Badan Usaha Milik Desa dapat mampu untuk mengadakan dan mengembangkan sosialiasasi dan partisipasi masyarakat dalam Efektivitas Pengelolaan Badan usaha Milik Desa.

Sosialisasi laporan pertanggungjawaban tiap tahunnya, namun pada pelaksanaannya tidak semua masyarakat terlibat, namum masyarakat Desa Cipamekar Sendiri sudah mengetahui Unit-Unit usaha yang diajalkan BUMDes, meskipun pada kenyataannya masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Indikator Integrasi, jadi berdasarkan pada indikator integrasi, maka

efektivitas pengelolaan Badan usaha milik desa di Desa Cipamekar Cukup Efektif.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Kadek (2017), Nurcahyani (2022), dan Alfina Saputri (2023). Yang telah menyimpulkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Cukup Efektif dan sudah berjalan dengan baik.

### **Adaptasi**

Pada indikator Adaptasi digunakan untuk tujuan dalam mengukur kemampuan organisasi yang dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa terhadap usaha yang dikembangkan dan dijalankan dalam hal menyesuaikan diri atau berkembang sesuai sebagaimana lingkungannya, yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan dilapangan serta sumber daya manusia. Efektivitas Pembangunan Ekonomi Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Cipamekar sudah mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar terhadap usaha yang dijalankan namun masih perlu penguatan dan peningkatan SDM pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Cipamekar sudah menunjang keberhasilan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat meskipun belum menyeluruh.

Efektivitas Pembangunan Ekonomi Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa cipamekar berada dalam kategori cukup namun masih perlu ditingkatkan baik dari pengelollan dan melihat kembali potensi Desa. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lestari (2021) dan Iman Surya (2018) yang menyimpulkan bahwa Efektivitas pembangunan desa melalui Pengelolaan badan Usaha Milik sudah berjalan dengan maksimal namun masih harus upaya ekstra dalam pengembangan unit.

## **2. KESIMPULAN**

BUMDES merupakan salah satu bentuk program pemerintah yang dialokasikan untuk keseimbangan ekonomi masyarakat desa dan dapat mengelola sumber daya alam. Pencapaian Tujuan Yakni pada seluruh item pertanyaan tergolong cukup efektif. Namun harus dimaksimalkan kedepannya pada item pertanyaan unit usaha yang dijalankan. Terlihat ada jawaban informan mengatakan bahwa usaha yang dijalankan oleh BUMDes

belum tepat sasaran pada masyarakat. indikator integrasi meliputi kemampuan BUMDes mengadakan komunikasi dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tergolong efektif. Dalam teori adaptasi yang meliputi mengukur kemampuan organisasi yang dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan tergolong cukup efektif. Di mana pada item pertanyaan apakah usaha yang dijalankan BUMDes sudah mampu menunjang keberhasilan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

## **REFERENSI**

- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal politik muda*, 4(1), 116–125.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Handyaningrat, S. (2006). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Jhingan, M. L. (2002). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartika, N. (2017). Efektivitas pengelolaan dana pada badan usaha milik desa kerta danu mandara di desa songan a. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8.2.
- KBBI. (2016a). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online]. <http://kbbi.web.id/efektif>
- Kuncoro, M. (2003). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lestari, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Badan usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Tolis Ilmiah : Jurnal Penelitian*, 24-33.
- Nurchayuni, N. (2022). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. *In Midyear International Conference (Vol. 1, No. 01)*.

- Permendagri. (2010). *Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengatur tentang pembinaan dan pengawasan BUMDes.*
- Saputri, A. (2023). Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wangkelang. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 5(1), 1-6.
- Sa'dullah. (2016). *Pentingnya media audio visual dalam pengembangan kawasan perdesaan agropolitan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.* <http://www.kemendesa.go.id/index.php/view/detil/1799/pentingnyamedia-audio-visual-dalam-pengembangan-kawasan-perdesaaagropolitan>
- Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, R. M., & Rhodes, S. R. (1984). *Knowledge and speculation about absenteeism. In P. S. Goodman & R. S. Atkin (Eds.), Absenteeism: New approaches to understanding, measuring and managing absence.* San Francisco: Jossey-Bass.
- Todaro, M. P. (1994). *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: Bumi Aksara.
- UU. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
- Yuyun, O. (2023). *Analisis Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2023 (Studi Pada BUMPEkon Tekad Di Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat).* UIN Raden Intan Lampung.